



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang dalam melanjutkan pendidikan formal dan memberikan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu dilakukan rekognisi pembelajaran lampau;

b. bahwa diperlukan perubahan pengaturan rekognisi pembelajaran lampau untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan terukur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2025 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana UB yang selanjutnya disingkat SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

6. Direktur SPUB adalah pimpinan SPUB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di SPUB.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif UB yang terdaftar dalam pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
11. RPL Tipe A adalah program RPL yang ditujukan untuk melanjutkan pendidikan formal.
12. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Transfer Kredit adalah pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari Program Studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
17. Perolehan Kredit adalah pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Informal dan/atau pengalaman kerja.
18. Penilai RPL adalah tim yang dibentuk pada tingkat Fakultas/SPUB dengan tugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari Capaian Pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap Capaian Pembelajaran Program Studi yang dituju.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

UB menyelenggarakan RPL untuk Tipe A.

Pasal 3

- (1) RPL Tipe A yang dimaksudkan untuk melanjutkan Pendidikan Formal pada UB dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial.
- (2) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - a. Program Studi pada perguruan tinggi sebelumnya yang diselenggarakan oleh Program Studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan;
 - b. Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Informal; dan/atau
 - c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perolehan SKS dan mata kuliah yang diakui dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor berdasarkan usulan dari Dekan.
- (4) RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir berupa ijazah.
- (5) Penyelenggaraan RPL Tipe A dengan skema Transfer Kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana.
- (6) Penyelenggaraan RPL Tipe A dengan skema Perolehan Kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, magister, dan profesi.

Bagian Kedua

Jenis RPL Tipe A

Pasal 4

- (1) Jenis RPL Tipe A terdiri atas:
 - a. Transfer Kredit merupakan pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari Program Studi pada perguruan tinggi sebelumnya; dan
 - b. Perolehan Kredit merupakan pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) RPL Tipe A dilakukan dengan rekognisi satuan kredit maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS.

Bagian Ketiga

Tahapan

Pasal 5

RPL Tipe A dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian; dan
- c. pengakuan perolehan SKS.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Persyaratan RPL Tipe A terdiri atas:
 - a. persyaratan berkas pendaftaran; dan
 - b. persyaratan portofolio.
- (2) Calon Mahasiswa RPL Tipe A harus memenuhi persyaratan berkas pendaftaran sebagai berikut:
 - a. ijazah paling rendah diploma tiga untuk skema Transfer Kredit dari program sarjana/sarjana terapan;
 - b. ijazah paling rendah sarjana untuk skema Perolehan Kredit dari program magister dan profesi;
 - c. transkrip nilai bagi calon Mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi untuk skema Transfer Kredit dan Perolehan Kredit; dan
 - d. sertifikat akreditasi Program Studi asal minimal terakreditasi pada saat lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon Mahasiswa yang telah lulus dari perguruan tinggi.
- (3) Calon Mahasiswa RPL Tipe A harus memenuhi persyaratan berkas portofolio sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bermeterai tidak pernah diberhentikan sebagai Mahasiswa disebabkan evaluasi pembelajaran atau masalah akademik; dan
 - b. memiliki bukti portofolio yang cukup untuk memperoleh pengakuan dari Capaian Pembelajaran Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja.

Bagian Kelima

Persyaratan Program Studi

Pasal 7

- (1) Program Studi penyelenggara RPL dengan status paling rendah terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan dari Mahasiswa dengan status awal peserta didik baru.
- (2) Program Studi harus memiliki jumlah paling sedikit dosen tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal UB.

Bagian Keenam

Tim Pengelola RPL

Pasal 8

- (1) Pengelola RPL terdiri atas:
 - a. tim pelaksana RPL;
 - b. Penilai RPL; dan
 - c. komite RPL.
- (2) Tim pelaksana RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas Ketua Program Studi dan dosen atau tim kurikulum Program Studi.
- (3) Penilai RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen Program Studi yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan Capaian Pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah; dan
 - b. praktisi dari asosiasi profesi, forum keilmuan yang relevan, dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan Capaian Pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (4) Tim pelaksana dan Penilai RPL ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur SPUB.
- (5) Komite RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas dosen/tenaga kependidikan dari unit kerja:
 - a. lembaga yang membidangi penjaminan mutu;
 - b. direktorat yang membidangi akademik;
 - c. direktorat yang membidangi inovasi dan pengembangan pendidikan;
 - d. direktorat yang membidangi teknologi informasi; dan
 - e. unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Komite RPL ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB III

PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 9

Pelaksanaan RPL harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Pelaksanaan penjaminan mutu RPL mengikuti proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan mutu.

Pasal 11

- (1) Fakultas/SPUB melaksanakan monitoring dan evaluasi RPL secara holistik.
- (2) Instrumen monitoring dan evaluasi RPL dikembangkan oleh lembaga yang membidangi penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan.
- (3) Audit pelaksanaan RPL dilakukan oleh lembaga yang membidangi penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan pada setiap akhir tahun.

BAB IV

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan RPL ditetapkan dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang tarif layanan pendidikan program RPL.
- (2) Dalam hal RPL dilaksanakan dengan skema kerja sama, maka biaya penyelenggaraan RPL ditentukan dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Rektor.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Tata cara dan persyaratan pendaftaran, penilaian, pengakuan perolehan SKS, skema pengakuan, batas maksimum kredit/SKS yang dapat diakui, lama studi, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL diatur lebih lanjut dalam buku pedoman RPL Tipe A yang ditetapkan oleh wakil rektor yang membidangi akademik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2026 NOMOR 27